

UNDANG-UNDANG
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
NOMOR 05 TAHUN 2024
TENTANG
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang:
- a. Bahwa Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung sebagai wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung;
 - b. Bahwa perwujudan asas keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung memerlukan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman;
 - c. Bahwa Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Bangka Belitung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas;
 - d. Bahwa penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggara pemilihan umum dimaksudkan untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengadilan dan evaluasi;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a,b,c dan d perlu membentuk Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Universitas Bangka Belitung tentang Mahkamah Kehormatan Dewan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung;

Mengingat :

1. Konstitusi KM UBB Tahun 2006

2. PDKK KM FEB UBB

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat DPM FEB UBB adalah lembaga tertinggi dalam KM FEB UBB yang memiliki kekuasaan legislatif.
2. Mahkamah Kehormatan Dewan Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat MKD DPM FEB UBB adalah alat kelengkapan DPM KM FEB UBB yang bersifat independen sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
3. Konstitusi Keluarga Mahasiswa Universitas Bangka Belitung tahun 2006 amandemen yang selanjutnya disebut Konstitusi KM UBB tahun 2006 amandemen adalah pedoman hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan KM FEB UBB.
4. Pedoman Dasar Kegiatan Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disebut PDKK KM FEB UBB adalah acuan yang menjadi dasar untuk kegiatan seluruh KM FEB UBB.
5. Kode Etik DPM KM FEB UBB, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugas dan kewajibannya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPM KM FEB UBB.
6. Peraturan Mahkamah Kehormatan Dewan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Peraturan MKD DPM FEB UBB adalah peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung untuk menjalankan ketentuan lebih lanjut yang diperintahkan oleh Undang-Undang.

7. Hakim Mahkamah Kehormatan Dewan Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Hakim Konstitusi adalah anggota aktif DPM KM FEB UBB yang ditetapkan oleh rapat anggota MKD DPM KM FEB UBB dengan wewenang untuk menyelesaikan sengketa di lingkup Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung sesuai dengan amanat Konstitusi KM UBB tahun 2006 amandemen untuk menjalankan kekuasaan yudikatif.
8. Panitera adalah Pejabat Sekertariat pengadilan yang bertugas pada bagian administrasi pengadilan, membuat berita acara persidangan dan tindakan administrasi lainnya serta membantu tugas hakim dalam proses administrasi.
9. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa mengabulkan permohonan pemohon atau menolak permohonan pemohon yang diajukan kepada MKD DPM KM FEB UBB.
10. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada MKD DPM KM FEB UBB.
11. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan kepada MKD DPM KM FEB UBB.
12. Pihak Terkait adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkepentingan dengan pokok permohonan.
13. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa.
14. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan peradilan tentang suatu permohonan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
15. Ahli adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu memberikan keterangan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan peradilan tentang suatu hal yang menjadi kemampuan dan keahlian.
16. Alat Bukti Elektronik adalah alat bukti yang berasal dari informasi elektronik dan dokumen elektronik.
17. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
18. Hari kerja adalah Senin hingga Jumat.
19. Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah tiga puluh hari

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 2

1. Anggota MKD DPM KM FEB UBB dipilih berdasarkan *musyawarah* yang diselenggarakan oleh DPM KM FEB UBB.
2. Anggota MKD minimal terdiri dari 3 prodi yang berbeda.
3. Susunan MKD DPM KM FEB UBB terdiri dari 3 orang yang diantaranya, 1 orang kepaniteraan, 1 orang hakim konstitusi dan 1 orang juru sumpah yang dipilih berdasarkan rapat bersama DPM dengan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPM KM FEB UBB.
4. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota MKD DPM KM FEB UBB diatur lebih lanjut oleh undang-undang.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

1. MKD DPM KM FEB UBB mempunyai kedudukan dibawah DPM KM FEB UBB yang menjalankan kekuasaan yudikatif.
2. MKD DPM KM FEB UBB merupakan lembaga independen dan bersifat *Ad Hoc*.

Bagian Ketiga

Kepaniteraan

Pasal 4

1. Untuk kelancaran pelaksanaan wewenang dan kewajibannya, MKD DPM KM FEB UBB dibantu

oleh Kepaniteraan.

2. Ketentuan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan tanggung jawab Kepaniteraan diatur lebih lanjut oleh peraturan MKD DPM KM FEB UBB

BAB III

KEKUASAAN

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 5

MKD DPM KM FEB UBB mempunyai wewenang:

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk memutus sengketa DPM KM FEB UBB.
2. Menegakkan Kode Etik DPM KM FEB UBB.

Pasal 6

Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5), MKD DPM KM FEB UBB berwenang memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 7

MKD DPM KM FEB UBB wajib memberikan putusan atas sengketa atas kepengurusan DPM KM FEB UBB.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

Pasal 8

MKD DPM KM FEB UBB mengumumkan laporan berkala kepada DPM FEB UBB secara terbuka mengenai:

- a. Permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus;

- b. Tugas administrasi lainnya sesuai peraturan MKD DPM KM FEB UBB.

BAB IV

PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemilihan

Pasal 9

1. Calon MKD DPM KM FEB UBB adalah Anggota DPM KM FEB UBB yang berstatus aktif, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas, memiliki kepribadian tidak tercela, memiliki pengetahuan tentang Konstitusi KM UBB Tahun 2006 Amandemen dan PDKK KM FEB UBB serta mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi.
2. Anggota MKD DPM KM FEB UBB dipilih melalui mekanisme rapat atau Sidang Pleno.
3. Hakim Konstitusi dipilih melalui rapat atau sidang bersama DPM KM FEB UBB.

Pasal 10

Persyaratan Calon MKD DPM KM FEB UBB adalah:

- a. Mahasiswa aktif DPM KM FEB UBB;
- b. Memiliki integritas moral yang baik;
- c. Bukan anggota partai politik dan organisasi *underbouw*-nya;
- d. Minimal sedang menjalani kuliah pada semester 4 (empat);
- e. Tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam putus studi;
- f. Pernah mengikuti kepanitiaan dan/atau organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas bangka belitung; dan
- g. Bersedia untuk tidak lulus sampai akhir masa jabatannya;

Pasal 11

Hakim Konstitusi dilarang merangkap jabatan menjadi:

- a. Pengurus inti organisasi kemahasiswaan di DPM KM FEB UBB; dan
- b. Pengurus inti organisasi eksternal di luar KM FEB UBB.

Bagian Kedua

Masa Jabatan

Pasal 12

Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah terhitung sejak terbentuknya MKD DPM KM FEB UBB hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Bagian Ketiga

Pelantikan

Pasal 13

1. Pelantikan Hakim Konstitusi dilakukan oleh DPM KM UBB dengan bersumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing dihadapan peserta sidang pleno.
2. Sumpah Hakim Konstitusi terpilih sebagai berikut:

“Saya Hakim Konstitusi Mahkamah Kehormatan Dewan, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung terpilih, demi Allah saya bersumpah untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi Mahkamah Kehormatan Dewan, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung dengan sebaik-baiknya secara ikhlas, sungguh-sungguh, jujur dan penuh tanggung jawab dengan berpedoman kepada Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung serta aturan-aturan lainnya yang berlaku di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung. Apabila dalam masa kepengurusan melakukan kesalahan, saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung dan mempertanggungjawabkan secara pribadi kepada Allah SWT.”

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 14

Anggota MKD DPM KM FEB UBB dapat diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat dari keanggotaan MKD DPM KM FEB UBB.

Pasal 15

Anggota MKD DPM KM FEB UBB diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua umum dan mendapat persetujuan dari anggota dpm km FEB ubb dengan alasan sakit jasmani atau rohani dan/atau keadaan kahar; dan
- c. Telah berakhir masa jabatannya;

Pasal 16

Anggota MKD DPM KM FEB UBB diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dengan karena:

- a. Melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim konstitusi;
- b. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi kewenangan dan kewajibannya selama 2 (dua) kali berturut turut tanpa alasan yang sah; dan
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota mkd dpm km FEB ubb.

Pasal 17

1. Pemberhentian MKD DPM KM FEB UBB diusulkan oleh Ketua Umum dan/atau kepengurusan DPM KM UBB.
2. Pengajuan pemberhentian diajukan kepada Ketua Umum DPM KM FEB UBB secara tertulis.
3. Keputusan dilakukan melalui rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah anggota, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 18

1. Dalam hal terjadi kekosongan MKD DPM KM FEB UBB, Ketua Umum memilih dan menetapkan pengganti dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari termasuk hari libur setelah terjadi kekosongan.
2. Masa jabatan Hakim Konstitusi pengganti adalah sampai dengan habis masa jabatan dari Hakim Konstitusi yang digantikan.
3. Mekanisme pemilihan pengganti Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan dalam Sidang Pleno.

BAB V

SUBJEK SENGKETA

Pasal 19

Para pihak dalam sengketa DPM KM FEB UBB adalah Pemohon dan Termohon yang merupakan kepengurusan DPM KM FEB UBB.

BAB VI

PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Pra Persidangan

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 20

Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pemohon dan kuasanya yang diberikan kuasa untuk mengurus perkara.

1. Syarat Permohonan
 - a. Nama Pemohon
 - b. Nomor Induk Mahasiswa Pemohon
 - c. Jurusan Pemohon
 - d. Uraian mengenai perihal yang menjadi permohonan
 - e. Permintaan dari pemohon
2. Pemohon wajib melampirkan Alat dan Barang Bukti yang mendukung pokok permohonan yang diajukan.
3. Apabila permohonan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa pemohon, maka permohonan harus disertai surat kuasa yang sah.

Paragraf 2

Jangka Waktu Perkara & Pengajuan Permohonan

Pasal 21

1. Jangka Waktu Pemeriksaan Sengketa DPM KM FEB UBB wajib diputus paling lambat empat (14) belas hari semenjak permohonan diterima kepaniteraan MKD DPM KM FEB UBB.
2. Jangka Waktu Penuntutan anggota DPM KM FEB UBB wajib diputus paling lambat (20) dua puluh hari semenjak permohonan diterima kepaniteraan MKD DPM KM FEB UBB.
3. Jangka Waktu Pemeriksaan Permasalahan di Fakultas mengikuti pokok perkara yang dimohonkan oleh pemohon.

Paragraf 3

Kuasa

Pasal 22

1. Para pihak dapat menunjuk seseorang atau lebih dengan surat kuasa untuk mendampingi atau mewakili di sidang.
2. Apabila dipandang perlu Hakim berwenang memerintahkan para pihak yang bersengketa untuk menghadap sendiri di sidang pengadilan sekalipun telah diwakili oleh kuasa atau telah mendelegasikan tugas.

Paragraf 4

Pemeriksaan Administrasi

Pasal 23

1. Pemeriksaan administrasi dilakukan pada saat permohonan diajukan kepada panitera oleh pemohon.
2. Pokok pemeriksaan administrasi adalah:
 - a. Syarat Permohonan
 - b. Kelengkapan dari Permohonan
3. Apabila di dalam permohonan terdapat kekurangan maka pemohon dapat melakukan perbaikan terhadap permohonan tersebut sebelum proses pemeriksaan pendahuluan.

Paragraf 5

Kesimpulan & Musyawarah Majelis Hakim

Pasal 24

Setelah proses pembuktian selesai, para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat dari para pihak yang berupa kesimpulan terhadap pandangan para pihak didalam proses persidangan.

Pasal 25

1. Setelah mendengar kesimpulan dari para pihak, kemudian majelis hakim bermusyawarah didalam ruang tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan terhadap sengketa tersebut.
2. Dalam rapat permusyawaratan dipimpin oleh hakim ketua sidang, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.
3. Dalam hal musyawarah hakim telah sungguh-sungguh diusahakan tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
4. Dalam hal hakim yang berbeda pendapat wajib menuliskan perbedaan pendapat tersebut didalam putusan disertai dengan fakta dan pertimbangan hukum dari persidangan.

Pasal 26

1. Putusan Pengadilan harus memuat:
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. Nama, Nomor Induk Mahasiswa, tempat kediamana, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;
 - c. Ringkasan permohonan dan jawaban yang jelas;
 - d. Pertimbangan yang disusun secara jelas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh didalam pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan putusan;
 - e. Pasal peraturan Undang-Undang dan alasan hukum yang menjadi dasar penentuan putusan;
 - f. Putusan tentang pokok sengketa dan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti;
 - g. Hari dan tanggal rapat diadakan musyawarah majelis hakim, kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. Hari dan tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera dan keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

2. Tidak terpenuhinya ketentuan ayat (1) pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pasal 27

1. Putusan pengadilan dapat berupa:
 - a. Permohonan ditolak
 - b. Permohonan dikabulkan
 - c. Permohonan tidak diterima
 - d. Permohonan gugur

BAB VII PEMERIKSAAN CEPAT

Pasal 28

1. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat ialah perkara sengketa DPM KM FEB UBB.
2. Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemohon dan Termohon menghadirkan barang bukti, saksi, dan ahli ke sidang pengadilan.
3. Dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, maka diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama empat belas
4. (14) hari dan apabila dalam waktu tersebut pemohon belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara tersebut diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa.
5. Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal.

BAB VIII PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 29

Terhadap putusan dengan objek permohonan pelanggaran oleh kepengurusan DPM KM FEB UBB 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan, putusan wajib diberikan untuk ditindaklanjuti terhadap putusan perkara tersebut.

BAB IX

KEPANITERAAN

Pasal 30

1. Panitera membuat dan menyediakan buku daftar untuk semua perkara.
2. Dalam buku daftar tersebut dicatat:
 - a. Nama dan identitas para pihak;
 - b. Pokok permohonan yang diajukan;
 - c. Tanggal penerimaan perkara;
 - d. Tanggal penerimaan jawaban;
 - e. Pokok jawaban yang diajukan;
 - f. Tanggal dan isi putusan secara singkat;
 - g. Tanggal pelaksanaan putusan;
 - h. Hal lain yang erat kaitan dengan proses perkara.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini akan diatur kemudian dengan menimbang Konstitus KM UBB, PDKK KM FEB UBB, dan Kode Etik.

Pasal 32

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya

**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**